



Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

rsud.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

ICU (Intensif Care Unit)

No. SK :

Persyaratan

1. • Membawa kartu berobat yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an
2. • Tanda pengenal lain bagi pasien baru
3. • Membawa surat rujukan dari puskesmas/ balai pengobatan/ praktek dokter keluarga, kecuali dalam kondisi gwya darurat.
4. • Membawa kartu pengenal yang diterbitkan dan di serahkan oleh pihak penjamin
5. • Membawa tanda pengenal diri (KTP/KK/SIM)
6. • Membawa kartu berobat yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh rumah sakit.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ penanggung jawab mengubungi resepsionis dengan menyerahkan rujukan (eksternal) bagi yang tidak darurat dan yang untuk internal (pasien UPTD RSUD Tengku Rafi'an) membawa permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter pemeriksa
2. Melakukan prosedur pendaftaran yang menyerahkan tanda pengenal, kartu berobat, kartu jaminan (bagi pasien jaminan)
3. Petugas melakukan skrining
4. Pasien mendaftar dan dipersilahkan
5. Pasien mendapat pelayanan
6. Penyerahan hasil pemeriksaan
7. Pelayanan selesai, pasien memperoleh rekomendasi selanjutnya dari dokter

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 sampai 60 menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

rsud.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Tidak dipungut biaya

- Sesuai tagihan yang dikeluarkan bedasarkan Perbup Tarif RSUD Siak
- Sesuai dengan tarif yang disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan pihak penjamin

Produk Pelayanan

1. pelayanan ICU

Pengaduan Layanan

unit pengaduan